



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/PDT/2014/PTPDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang
memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding,
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ABIZAR DT. RANGKAYO PUTIH**, laki-laki, umur 63 tahun, lahir tanggal 10 Juni 1950, Suku Patopang Gadang, pekerjaan Pensiunan PNS, No. KTP 1303081006500001, alamat Jorong Mangkudo Kodok Kenagarian Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, selaku Mamak Kepala Waris dan Penghulu Suku di Suku Patopang Gadang serta Penghulu Pucuk di Jorong Mangkudo Kodok Kenagarian Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I/Pembanding I** ;

2. **SUHATRI DT. PADUKO BANDARO**, laki-laki, umur 61 tahun, lahir tanggal 1 Juli 1952, Suku Patopang Gadang, pekerjaan swasta, No. KTP 1303080107520039, alamat Jorong Mangkudo Kodok Kenagarian Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, selaku Urang Tuo Suku Patopang Gadang Jorong Mangkudo Kodok Kenagarian Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II/Pembanding II** ;

3. **ADIWIRA**, laki-laki, umur 42 tahun, lahir tanggal 6 Agustus 1971, Suku Patopang Gadang, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Jorong Ranah Kenagarian Palaluar Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, dalam surat gugatan semula sebagai kemenakan/anggota kaum Dt. Rangkayo Putih, (**Penggugat V**), dan berdasarkan Surat Pernyataan Kaum tanggal 16 Agustus 2013 diangkat sebagai Malin Putih menggantikan **LUKMAN MALIN PUTIH (Penggugat III)** yang telah meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 474.3/42/Pem-2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Limo Koto yang menerangkan bahwa **LUKMAN MALIN PUTIH** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III/Pembanding III** ;



4. **EDWAR JONI**, laki-laki, umur 47 tahun, lahir tanggal 20 Nopember 1966, Suku Patopang Gadang, pekerjaan Swasta, alamat Jorong Mangkudu Kodok Kenagarian Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, selaku kemenakan/anggota kaum Dt. Rangkayo Putih Suku Patopang Gadang Jorong Mangkudu Kodok Kenagarian Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung ;

Selanjutnyadisebut sebagai **Penggugat IV/Pembanding IV**;

5. **ROSMAN EFENDI, S.Ikom., M.Si**, laki-laki, umur 37 tahun, lahir tanggal 28 September 1976, Suku Patopang Gadang, pekerjaan PNS, No. KTP 1303082809760002, alamat Perumnas Salasa Indah Blok B/23 Kenagarian Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, adalah kemenakan/anggota kaum Dt. Rangkayo Putih ;

Selanjutnyadisebut sebagai **Penggugat V/Pembanding V**

Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris, Penggugat II, Penggugat III, adalah Pejabat/Fungsionir Adat dalam Suku Patopang Gadang Kaum Dt. Rangkayo Putih, sedangkan Penggugat IV dan Penggugat V adalah Kemenakan/Anggota kaum Dt. Rangkayo Putih dari Suku Patopang Gadang, Jorong Mangkudu Kodok Kenagarian Limo Koto Kec. Koto VII Kab. Sijunjung ;

Memberikuasakepada **Martalena, SH** adalah Advokat/Pengacara yang beralamat di Kantor Hukum Martalena, SH & Rekan di Jl. Lintas Sumatera Km 5 Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kab. Dharmasraya Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasanya khusus tertanggal 19 Juli 2013 yang dilegalisasi oleh Riri Indriani, SH Notaris di Muaro Sijunjung pada tanggal 19 Juli 2013 No. 394/S/VII/2013 dandaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawaluntop pada tanggal 23 Juli 2013 register No. 27/SK.Pdt/2013/PN.SWL ;

L A W A N :

1. **ASRA**, laki-laki, umur 48 tahun, Suku Batu Pahat, pekerjaan Wiraswasta, No. KTP 1303081312650001, alamat Jorong Mangkudu Kodok Kenagarian Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung;

Selanjutnyadisebut sebagai **Tergugat I/Terbanding I** ;

2. **SA'ADAH**, perempuan, umur 75 tahun, Suku Batu Pahat, pekerjaan Petani, alamat Jorong Mangkudu Kodok Kenagarian Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung



Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/Terbanding II** ;

Dalam hal ini Tergugat II memberi kuasa kepada Tergugat I dengan surat kuasa Insidentil tanggal 23 Agustus 2013 ;

3. NURDJALI, laki-laki, umur 83 tahun, Suku Batu Kambing, pekerjaan Petani, alamat Jorong Aur Gading Kenagarian Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III/Terbanding III** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 April 2014 No.46/PDT/2014/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 18 Februari 2014 No.06/PDT.G/2013/PN.SWL. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tanggal 27 Februari 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto yang menyatakan bahwa kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 18 Februari 2014 No.06/Pdt.G/2013/PN.SWL. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 28 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Para Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 3 Maret 2014 dan kepada kuasa Para Penggugat/Pembanding tanggal 3 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa Para Penggugat/Pembanding tanggal 12 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 12 Maret 2014



yang salinannya sudah diserahkan kepada Para Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Kontramemori banding dari Tergugat/Terbanding tanggal 14 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 14 Maret 2014 yang salinannya sudah diserahkan kepada Kuasa Para Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 25 Maret 2014

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tatacara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding membaca dan memeriksa, serta meneliti dengan seksama berkas perkara dan putusan Hakim tingkat pertama No.06/Pdt.G/2013/PN.SWL tanggal 18 Februari 2014 dan setelah membaca pula memori banding dari Kuasa Para Penggugat/Pembanding dan Kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, ternyata tidak ada menambah hal-hal baru untuk memperbaiki dan membatalkan putusan Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut karena sudah tepat dan benar, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 18 Februari 2014 No.06/Pdt.G/2013/PN.SWL, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding adalah dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Adat Minangkabau, Hukum Acara Perdata (RBg) dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat/Pembanding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengundatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No.

06/Pdt.G/2013/PN.SWL, tanggal 18 Februari 2014 yang

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 46/Pdt/2014/PT PDG

dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari : **Selasa** tanggal **13 Mei 2014**, oleh kami : **HERMAN NURMAN, SH.MH** selaku Ketua Majelis, **TULUS BASUKI, SH.** dan **MUEFRI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **Selasa** tanggal **20 Mei 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh **NURMIATI. S, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS

TULUS BASUKI, SH
HERMAN NURMAN, SH.MH

MUEFRI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

NURMIATI.S, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	: Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan	: Rp 5.000,-
3. Pemberkasan	: <u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 46/Pdt/2014/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)